



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir *Buko, 19 Maret 1982*, agama *Islam*, pekerjaan *Petani*, pendidikan *Sekolah Dasar (SD)*, tempat kediaman di *Dusun 4, Desa Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*, selanjutnya disebut *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal *01 Oktober 2020* yang didaftarkan di *Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko* pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor *118/Pdt.P/2020/PA.Brk*, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Pemohon
Umur : 16 Tahun 2 Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 4, Desa Kecamatan Bolangitang
Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon
Umur : 24 Tahun 5 Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang
Alamat : Dusun 4, Desa Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Maret 2020 sampai sekarang;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.Brk tanggal 02 Oktober 2020 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang lahir di Bitung, pada tanggal 19 Juli 2004 (umur 16 Tahun 2 Bulan), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah wali yang telah ditunjuk oleh orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menjalin hubungan yang serius dengan calon suaminya yang bernama Zul Fahri sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin sebelumnya beragama Kristen, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 telah berikrar untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan ataupun pengaruh dari siapapun;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah siap lahir batin melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga dengan calon suaminya meskipun umurnya belum 19 tahun;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon mengaku telah berbuat asusila dengan calon suaminya berulang kali;

Bahwa, Pemohon selaku wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya tetap ingin segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai wali anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa keluarga calon suami beserta keluarga yang dimintakan dispensasi kawin telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan keduanya;

Bahwa calon suami bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Saleo, tanggal 16 April 1996 (umur 24 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Tukang, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami sudah menjalin hubungan yang serius dengan anak Pemohon semenjak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai Dwi Kasih serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami dan saat ini telah bekerja sebagai Tukang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan berstatus perjaka serta telah akil baligh dan siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami menyatakan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan menyatakan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami mengaku telah melakukan hubungan badan dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon berulang kali;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Ikdal Ponamon bin Kardi Ponamon dan Kartini Hengkeng binti Abdullah Hengkeng yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami beserta keluarga besar calon istri telah bermusyawarah, keduanya telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa orangtua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan Dwi Kasih;
- Bahwa pernikahan belum bisa dilaksanakan karena anak yang dimintakan dispensasi kawin belum cukup umur sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bolangitang Timur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang melamar perempuan lain, selain anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Tukang dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon dengan penuh tanggung jawab meskipun calon istri belum cukup umur;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arlan Djemu Nomor tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Surat Kuasa di bawah tangan antara Nofri Hanibe dan Arlan Djemu tanggal 17 September 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Lahir Nomor 1636/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108030708120001 tanggal 22 September 2020 atas nama Arlan Djemu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Ijazah terakhir Nomor DN-29 Dd/06 0018760 atas nama Dwi Kasih Liliani Hanibe yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfahri Ponamon Nomor 7108031604960001 tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda P-6;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Saleo I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Pemohon, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk menjadi wali dalam pengurusan administrasi dispensasi kawin anak yang bernama Kasih;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon saat ini telah memeluk agama Islam dan ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Zulfahri;
- Bahwa setahu saksi antara anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali Dwi Kasih ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Kasih dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan antara Kasih dan calon suaminya akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;

0. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Saleo Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, serta di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon masih di bawah umur dan akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini, anak Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dengan calon suaminya, yang bisa menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami Kasih telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Tukang dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,00 per hari;
- Bahwa keluarga besar calon suami telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan Kasih, dilakukan pada tanggal 17 September 2020;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan Bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak yang dimintakan dispensasi kawin sampai dengan cukup umur, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin menikahkan Dwi Kasih akan tetapi rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bolangitang Timur dikarenakan calon mempelai perempuan belum berumur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak Maret 2020, antara anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keduanya telah siap membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, rencana pernikahan adalah permintaan sendiri, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon selaku wali anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya antara keluarga besar yang dimintakan dispensasi kawin dan keluarga besar calon suami telah mengadakan musyawarah keluarga terkait rencana pernikahan, keduanya sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali yang ditunjuk oleh orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Arpa Sidiki bin Popo Sidiki;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang menerangkan tentang identitas Pemohon sebagai wali anak yang dimintakan dispensasi kawin, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang menerangkan tentang Pemohon yang telah ditunjuk oleh orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, di tandatangani oleh kedua pihak, tanda tangannya telah diakui kedua belah pihak di persidangan, sehingga dinilai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang menerangkan tentang tanggal lahir anak yang dimintakan dispensasi kawin, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang menerangkan tentang Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin yakni Sekolah Dasar, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Arpa Sidiki bin Popo Sidiki dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak yang bernama Dwi Kasih, karena masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian erat, tidak ada hubungan mahram maupun susuan, serta hal-hal yang bisa menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon telah menerangkan yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata antara anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya telah sepakat ingin segera menikah, keluarga besar anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan keluarga calon suami telah menyetujuinya, kehendak tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun tidak boleh melangsungkan pernikahan, menurut Hakim dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena senyatanya anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berstatus sebagai "anak" menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan beralih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon masih belum berusia 19 tahun dan ingin segera menikah;
2. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan telah melakukan pelanggaran adat, moral dan agama berulang kali;
3. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan, telah akil baligh dan dewasa;
4. Bahwa apabila anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



0. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

0. Kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, dan demi kepastian ayah dari anak yang dikandung anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin oleh Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak Pemohon);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Lailatus Sumarlin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Misra Majid, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.118/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)